

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Pati

BAZNAS Kabupaten Pati awalnya merupakan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pati yang dibentuk dan dikukuhkan oleh Bupati Pati pada tanggal 18 April 2005 dengan struktur kepengurusan periode 2004-2007. Sejak pengukuhanannya, BAZ belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Ini terjadi karena adanya beberapa kendala, yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi maupun sosial, belum adanya kelompok atau organisasi yang mengelola zakat, belum terbentuknya peraturan daerah yang mengikat, dan kepercayaan masyarakat terhadap BAZ belum ada.

Kemudian pada tahun 2007, BAZ Kabupaten Pati merencanakan 2 agenda kegiatan, yaitu study banding dan sosialisasi ke berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, dengan harapan BAZ Kabupaten Pati dapat berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sebesar Rp30.000.000,00. Study banding tersebut dilaksanakan oleh Pengurus BAZ masa bakti 2006-2009 pada tanggal 24-25 Maret 2008 di BAZ Kabupaten Purbalingga, yang diikuti oleh 6 peserta yang terdiri dari 1 orang Dewan Pertimbangan, 3 orang Dewan Pelaksana, 1 orang Pemerintah Kabupaten, dan 1 orang Kementerian Agama Pati.¹

Pada tahun 2011 terjadi pergantian kepemimpinan, yaitu dari Bapak Sukadam kepada Bapak Drs. H. Desmon Hastiono (kepengurusan periode 2011-2014). Bersamaan dengan hal tersebut, diserahkan pula uang sebesar Rp16.350.000,00 dan perlengkapan Kantor BAZ Kabupaten Pati. Kemudian pada tahun 2012, BAZ Kabupaten Pati mulai mencanangkan program penarikan iuran atau infak kepada

¹ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati.

semua pegawai se-Kabupaten Pati dengan cara mengedarkan kupon. Pengedaran kupon tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Tepadu Kabupaten Pati No. 468/01/I/2012 tentang pemberian izin kepada Ketua BAZDA Kabupaten Pati untuk penggalan dana dengan cara mengedarkan kupon kepada masyarakat, khususnya Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pati. Kupon yang diedarkan BAZDA Kabupaten Pati sebanyak 162.000 lembar dan penarikan infak yang terealisasi pada tahun I per 31 Desember 2012 terkumpul sebanyak Rp242.171.396,00.² Adapun daftar pengumpulan infak sebagai berikut.

Tabel 4.1
Realisasi Penarikan Infak BAZDA Kabupaten Pati
Tahun 2012

PNS GOL	UANG (Rp)	BANYAKNYA KUPON (lembar)	JUMLAH (Rp)
I	500	3.600	1.800.000,00
II	1000	39.600	39.600.000,00
III	2000	52.800	105.600.000,00
IV	3000	66.000	198.000.000,00
JUMLAH (Rp)		162.000	345.000.000,00

(Sumber: Laporan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati)

Pada tahun kedua, yaitu 2013 (Januari-Desember), BAZDA Kabupaten Pati berhenti dalam mengedarkan kupon. Hal tersebut mengakibatkan penurunan terhadap pemasukan secara drastis, sehingga pada tahun tersebut hanya pemasukan sebesar Rp35.263.240,00. Kemudian pada September ditahun yang sama, BAZDA Kabupaten Pati melakukan pendataan ulang terhadap jumlah PNS di Kabupaten Pati, dimana dari pendataan ulang tersebut dapat diketahui bahwa jumlah PNS di Kabupaten Pati sebanyak 12.966 orang. Berdasarkan hasil pendataan penarikan, perbulan diperkirakan akan mendapatkan uang sebesar Rp46.656.000,00.

² Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati.

Tabel 4.2
Realisasi Penarikan Infak BAZDA Kabupaten Pati
Tahun 2012 (Pendataan Ulang)

PNS GOL	JUMLAH PNS	UANG (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	288	1000	288.000,00
II	2.788	2000	5.576.000,00
III	4.329	3000	12.987.000,00
IV	5.561	5000	27.805.000,00
JUMLAH	12.966	-	46.656.000,00

(Sumber: Laporan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati)

Pada Bulan November 2013, Ketua BAZDA Kabupaten Pati mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati Pati untuk melakukan penggalian dana yang kemudian diterima dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor: 468/288/2013 pada tanggal 25 November 2013 tentang pemberian izin kepada Ketua BAZDA Kabupaten Pati untuk melakukan penggalian dana dengan cara mengedarkan kupon kepada masyarakat Kabupaten Pati. Sehingga pada Januari 2014, dana yang diperoleh BAZDA Kabupaten Pati dari Dinas, Instansi se-Kabupaten Pati dapat terlaksana sebesar Rp457.299.903,00.³

Kemudian pada tahun 2015, BAZDA Kabupaten Pati resmi disahkan menjadi BAZNAS Kabupaten Pati oleh Bupati Pati pada tanggal 30 April dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 451.12/2725 tahun 2015 dan diketuai oleh Bapak H. Imam Zarkasi, S.Ag., M.Pd dalam kepengurusan periode 2015-2020. Lokasi Kantor BAZNAS Kabupaten Pati awalnya masih bergabung dengan Kantor Kementerian Agama yaitu di Jalan Panglima Sudirman No. 1H, Pati. Namun, mulai tanggal 7 Oktober 2020 sudah menempati kantor baru yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 18, Pati dengan status pinjam pakai. Dengan ditempatinya kantor baru, diharapkan BAZNAS Kabupaten

³ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati

Pati dapat mengelola zakat tidak hanya dari ASN Kabupaten Pati saja, tetapi juga bisa menjangkau zakat para muzakki lainnya di Kabupaten Pati.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pati

a. Visi

BAZNAS Kabupaten Pati mempunyai visi yaitu:

“Terwujudnya pengelolaan zakat secara professional, jujur, amanah, transpaan dan akuntabel sesuai tuntunan Agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”

b. Misi

Adapun misi BAZNAS Kabupaten Pati antara lain:


- 1) Membangun kesadaran umat Islam dalam menunaikan Zakat, Infak, dan Shodaqoh.
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal baik dalam pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan.
- 3) Membangun lembaga pengelolaan ZIS yang professional, jujur, amanah, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan Agama Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia.
- 4) Berupaya meningkatkan kesejahteraan para Mustahiq dan mendorong mereka agar beribadah dan berbuat baik kepada sesama.⁴

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati

BAZNAS Kabupaten Pati merupakan salah satu badan yang bergerak di bidang sosial yang dibentuk serta disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati untuk melakukan tugas pengelolaan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana ZIS. Oleh karena itu, diperlukan adanya struktur organisasi yang jelas dalam melaksanakan tugas tersebut. Berikut adalah struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Pati periode 2020-2025 yang terdiri dari:

⁴ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati Periode 2020-2025



Adapun *job description* masing-masing bidang yaitu sebagai berikut:⁵

a. Bidang Pengumpulan

Job description bidang pengumpulan adalah melaksanakan pengelolaan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan menyelenggarakan:

- 1) Menyusun rancangan strategi dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
- 3) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
- 4) Melakukan kampanye tentang zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
- 5) Melaksanakan pelayanan muzakki
- 6) Melaksanakan evaluasi tentang pengelolaan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
- 7) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
- 8) Melakukan penerimaan dan tindak lanjut mengenai *complain* yang masuk atas layanan muzakki, dan
- 9) mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Pati

b. Bidang Pendistribusian

Job description bidang pendistribusian yaitu melaksanakan pengelolaan pendistribusian dengan menyelenggarakan:

- 1) Merancang susunan strategi pendistribusian
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- 3) Melaksanakan dan mengendalikan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
- 4) Menyusun rancangan keputusan tentang mustahik yang berhak menerima dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
- 5) Melaksanakan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan

⁵ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati

- 6) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
 - 7) Melaksanakan evaluasi tentang pengelolaan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
 - 8) Melakukan koordinasi tentang pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Pati
- c. Bidang Perencanaan Dan Keuangan
- Job description* bidang perencanaan dan keuangan yaitu melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang meliputi:
- 1) Menyiapkan penyusunan rencana strategis pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Pati
 - 2) Menyusun rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Pati
 - 3) Melakukan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Pati
 - 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Pati
 - 5) Melaksanakan sistem akuntansi yang ada di BAZNAS Kabupaten Pati
 - 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Pati
 - 7) Menyiapkan susunan laporan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Pati
- d. Bidang Pendayagunaan
- Job description* bidang pendayagunaan yaitu melaksanakan pengelolaan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan menyelenggarakan fungsi:
- 1) Menyusun strategi dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
 - 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
 - 3) Melaksanakan dan mengendalikan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
 - 4) Melaksanakan evaluasi tentang pengelolaan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
 - 5) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tentang pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)

- 6) Mendistribusikan dana produktif kepada mustahik
 - 7) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaannya kepada bendahara
 - 8) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk usaha produktif.
- e. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Job description bidang sumber daya manusia (SDM) yaitu melaksanakan pengelolaan amil/pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati yang meliputi:

- 1) Menyusun strategi pengelolaan amil/pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati
- 2) Melaksanakan perencanaan yang sudah dirancang oleh amil BAZNAS Kabupaten Pati
- 3) Melaksanakan rekrutmen amil/pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati
- 4) Melaksanakan pengembangan amil/pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati

4. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 451.12/2725 Tahun 2015
- c. Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 400/1270 Tahun 2020
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

5. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan BAZNAS Kabupaten Pati

- a. Merencanakan, mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
- b. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

- c. Mengendalikan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
- d. Menyusun pelaporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).⁶

6. Program BAZNAS Kabupaten Pati

Pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Pati dilakukan melalui beberapa program dalam berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan bidang dakwah. Adapun program BAZNAS Kabupaten Pati yaitu sebagai berikut:⁷

a. Pati Peduli

Pati Peduli adalah program pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dicanangkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Program ini didistribusikan kepada fakir miskin, gharim, dan ibnu sabil di wilayah Kabupaten Pati. Bentuk program ini berupa:

- 1) Bantuan fakir miskin
- 2) Gharim
- 3) Bantuan bedah rumah/rumah tidak layak huni
- 4) Bantuan bencana
- 5) Bantuan sumur dalam
- 6) Penjaga SD/MI/SMP/MTS non PNS non K2

b. Pati Makmur

Pati Makmur merupakan salah satu program pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dicanangkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan sistem pemberdayaan masyarakat. Program ini didistribusikan kepada fakir miskin, gharim, muallaf, dan pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Pati. Adapun program ini berbentuk:

- 1) Bantuan modal usaha kecil/ majelis taklim
- 2) Bantuan usaha mandiri

⁶ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati.

⁷ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati.

- 3) Bantuan desa binaan
- 4) Bantuan alat kerja

c. Pati Sehat

Pati Sehat merupakan program pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pati yang bergerak dalam bidang kesehatan. Program ini didistribusikan kepada fakir miskin dan muallaf di wilayah Kabupaten Pati. Bentuk dari program Program Pati Sehat yaitu:

- 1) Bantuan pengobatan masyarakat miskin non BPJS
- 2) Bantuan kesehatan untuk masyarakat miskin desa se-Kabupaten Pati
- 3) Khitanan masal
- 4) Pembuatan jamban
- 5) Penyediaan air bersih

d. Pati Cerdas

Pati Cerdas merupakan program pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dicanangkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati yang bergerak dalam bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Program ini didistribusikan kepada fakir miskin, muallaf, dan sabilillah di wilayah Kabupaten Pati berbentuk:

- 1) Bantuan beasiswa untuk siswa SMP/MTS
- 2) Bantuan beasiswa untuk siswa SMA/SMK/MA
- 3) Beasiswa lanjut sekolah untuk peningkatan MA/SMA/SMK
- 4) Bantuan beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu
- 5) Tenaga kependidikan non PNS/ non K2

e. Pati Taqwa

Pati Taqwa adalah salah satu program pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dicanangkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati yang bergerak dalam bidang dakwah/syiar agama Islam. Program ini didistribusikan kepada fakir miskin, fisabilillah, ibnu sabil, dan muallaf di wilayah Kabupaten Pati dalam bentuk:

- 1) Bantuan fisik masjid/ musholla/ TPQ
- 2) Bantuan kegiatan syiar Islam (PBHI)
- 3) Bantuan mushaf Al-Qur'an

- 4) Bantuan bagi da'i/ mubaligh
- 5) Bantuan panti asuhan
- 6) Bantuan pensertifikatan tanah wakaf
- 7) Membuat teks khutbah jum'at
- 8) Pelatihan muadzin/ bilal/ imam

7. Pengumpulan dan Sumber Dana BAZNAS Kabupaten Pati

Dalam melakukan pengumpulan, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS dibantu UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ tersebut diantaranya yaitu:

- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pendapatan dana dari zakat dihitung sebesar 2,5% dari gaji para pegawai yang sudah mencapai nishab. Sedangkan perolehan dana infak, sedekah, dan dana sosial yaitu sejumlah pengeluaran sukarela dari para pegawai.
- b. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, instansi vertikal adalah kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilimpahkan kepada daerah otonom secara desentralisasi dan terpusat. Pendapatan dana dari zakat dihitung sebesar 2,5% dari gaji pegawai yang mencapai nishab. Sedangkan perolehan dana infak, sedekah, dan dana sosial yaitu sejumlah pengeluaran sukarela dari para pegawai.
- c. BUMD Kabupaten. Pendapatan dana dari zakat dihitung sebesar 2,5% dari gaji para pegawai yang sudah mencapai nishab. Sedangkan perolehan dana infak, sedekah, dan dana sosial yaitu sejumlah pengeluaran sukarela dari para pegawai.
- d. Perusahaan swasta skala kabupaten. Pendapatan dana dari zakat dihitung sebesar 2,5% dari gaji para pegawai yang sudah mencapai nishab. Sedangkan perolehan dana infak, sedekah, dan dana sosial yaitu sejumlah pengeluaran sukarela dari para pegawai.
- e. Masjid, musholla, dan surau
- f. Sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan
- g. Kecamatan, desa, dan kelurahan

Tabel 4.3
Rekapitulasi Perolehan Dana Zakat, Infak, dan
Sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Pati Tahun
2020

No.	Bulan	Zakat (Rp)	Infak/ Sedekah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Januari	114.096.411	79.235.549	193.331.960
2	Februari	261.856.815	79.745.295	341.602.110
3	Maret	105.105.207	77.903.283	183.008.490
4	April	147.231.784	83.255.529	230.487.313
5	Mei	194.325.231	110.755.876	305.081.107
6	Juni	173.784.229	104.240.882	278.025.111
7	Juli	908.648.570	111.411.283	1.020.059.853
8	Agustus	465.609.411	127.495.875	593.105.286
9	September	218.218.841	87.262.026	305.480.867
10	Oktober	422.602.300	92.988.774	515.591.074
11	Nopember	866.341.858	83.856.814	950.198.672
12	Desember	451.669.192	82.681.496	534.350.688
Jumlah (Rp)		4.329.489.849	1.120.832.682	5.450.322.531

(Sumber: Laporan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati)

8. Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) akan jauh lebih optimal jika dikelola oleh lembaga amil zakat daripada didistribusikan langsung oleh muzakki secara pribadi. Meskipun pendistribusian dana ZIS boleh dilakukan secara individu, tetapi para ulama lebih menganjurkan untuk mendistribusikannya melalui lembaga amil zakat. Dimana lembaga amil zakat tersebut diharuskan untuk bersifat amanah dan profesional.

Saat ini, mekanisme pendistribusian dana ZIS sangat beragam hingga sampai ke mustahik. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Abdullah Adib selaku Bidang Administrasi dan Umum, bahwa dana ZIS yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Pati didistribusikan

melalui UPZ ataupun ditasyarufkan langsung ke alamat mustahik. Pendistribusian ini tidak hanya sekedar membantu secara konsumtif saja, tetapi sebagian besar untuk pemberdayaan (produktif).⁸

Pendistribusian secara konsumtif yaitu dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) diberikan kepada mustahik secara langsung (bersifat sesaat), misalnya yaitu bantuan konsumtif bagi musafir, orang jompo, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bedah rumah/ rumah tidak layak huni, dan lain-lain. Sedangkan pendistribusian secara produktif yaitu dana zakat, infak, dan sedekah diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal usaha. Misalnya untuk bantuan modal usaha ekonomi produktif bagi pengusaha kecil. Dimana pada intinya pendistribusian dana ZIS secara produktif ini untuk pengembangan, bukan hanya sekedar membantu mustahik sesaat (konsumtif).

Tabel 4.4
Rincian Pengeluaran Dana Zakat BAZNAS
Kabupaten Pati Tahun 2020

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Bantuan Bedah Rumah bagi Fakir Miskin untuk 100 Rumah	1.246.500.000
2	Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif bagi Pengusaha Kecil	190.640.000
3	Bantuan Kesehatan (Orang Sakit, Kursi Roda, Jambanisasi)	25.045.000
4	Bantuan Pendidikan (Penjaga SD non K2, Penjaga SMP non K2, Wiyata Korwil, Beasiswa Lanjut Sekolah, Pendidikan SMP/MTS se Kab. Pati)	851.000.000
5	Bantuan bagi Musafir	330.000
6	Bantuan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran, Longsor, Angin, Kekeringan)	71.020.000
7	Bantuan Keagamaan (Muallaf, Masjid, Musholla, TPQ, Madin)	130.685.000

⁸ Abdullah Adib, wawancara oleh penulis, 18 Januari 2022, wawancara 2, transkrip.

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
8	Bantuan Kemanusiaan (Disabilitas, Orang Jompo, Yatim Dhuafa', Gnota)	74.533.000
9	Bantuan Penanganan Covid 19 (Penyemprotan, Obat, Sembako, Masker)	184.303.500
	Jumlah Bantuan	2.774.056.500
10	Biaya Operasional (Sosialisasi, Gaji Karyawan, Adm. Kantor, Rapat, Survey, Delegasi Rakernas)	137.962.700
11	Dana Hibah PEMDA Tahun 2020 untuk Pembangunan dan Renovasi Kantor	50.000.000
	Jumlah Bantuan + Operasional	2.962.019.200

(Sumber: Laporan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati)

Tabel 4.5
Rincian Pengeluaran Dana Infak/Sedekah BAZNAS
Kabupaten Pati Tahun 2020

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Bantuan Bedah Rumah bagi Fakir Miskin untuk 34 Rumah	636.500.000
2	Bantuan Pendidikan bagi Siswa Kurang Mampu	3.000.000
3	Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif bagi Pengusaha Kecil	6.500.000
4	Bantuan Kesehatan (Orang Sakit, Kursi Roda, Jambanisasi)	10.200.000
5	Bantuan bagi Musafir	715.000
6	Bantuan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran, Tanah Longsor, Kekeringan)	13.190.000
7	Bantuan Keagamaan (Masjid, Musholla, TPQ, Madin, Pembinaan Muallaf)	63.520.000
8	Bantuan Kemanusiaan (Disabilitas, Orang Jompo, Yatim Dhuafa')	8.250.000
9	Bantuan bagi Penjaga SD non K2	77.500.000
10	Bantuan Penanganan Covid 19 (Penyemprotan, Obat, Sembako, Masker)	177.900.000
	Jumlah Bantuan	997.275.000

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
11	Biaya Operasional (Sosialisasi, Gaji Karyawan, Adm. Kantor, Rapat, Survey, Delegasi Rakernas, Rakerda)	268.672.000
	Jumlah Bantuan + Operasional	1.265.947.000

(Sumber: Laporan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati)

9. Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

Orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki mata pencaharian sama sekali dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia akan kehidupan yang layak. Atau dengan kata lain, orang miskin adalah mereka yang memiliki mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok kehidupan manusia yang layak. Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) merupakan tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat akan kesehatan, keamanan, dan sosial.

Program RUTILAHU BAZNAS merupakan upaya memperbaiki kondisi rumah secara menyeluruh maupun sebagian (pemugaran/renovasi), sehingga dapat menciptakan kondisi yang layak sebagai tempat tinggal. Program ini dalam bentuk bantuan stimulan berupa bantuan swadaya dana, tenaga, barang, dan lainnya.

Adapun tujuan dari program rumah tidak layak huni (RUTILAHU) adalah:

- a. Memberikan perumahan yang layak huni bagi keluarga miskin
- b. Membantu keluarga miskin mencapai kelayakan hidup
- c. Meningkatkan harkat dan martabat keluarga miskin
- d. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam menjalankan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan bagi anggota keluarganya.⁹

Sasaran program RUTILAHU BAZNAS Kabupaten Pati yaitu masyarakat miskin yang tinggal di 21 Kecamatan di

⁹ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati.

Kabupaten Pati yang diusulkan agar mendapatkan bantuan tersebut. Sedangkan kriteria penerimanya yaitu:

- a. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku
- b. Calon penerima bantuan merupakan Rumah Tangga Miskin (RTM)
- c. Mempunyai rumah di atas tanah milik sendiri dengan dibuktikan adanya sertifikat hak milik ataupun keterangan dari pemerintah desa/kelurahan
- d. Rumah yang ditempati merupakan rumah yang tidak layak huni, dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Rumah tersebut tidak permanen/rusak
 - 2) Dinding dan atap rumah terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, misalnya papan, ilalang, bambu/gedeg, dan lainnya
 - 3) Dinding dan atap sudah rusak, sehingga dapat membahayakan dan mengganggu keselamatan penghuninya
 - 4) Lantai rumah berupa tanah/semen sudah dalam kondisi rusak.
- e. Diutamakan rumah yang kondisi kerusakannya sudah sangat parah, tidak memiliki penyekatan ruang, tidak ada ventilasi udara serta penghuninya tidak mampu untuk melakukan pemugaran ataupun merenovasi secara swadaya
- f. Untuk janda miskin lebih diutamakan
- g. Disetujui oleh masyarakat sekitar/lingkungan (rebug wara RT/RW).

BAZNAS Kabupaten Pati telah melakukan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada mustahik yang telah memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan program rumah tidak layak huni (RUTILAHU).

Adapun pemberian bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dalam hal ini yaitu rumah, tidak semata-mata langsung diberikan kepada masyarakat miskin sekitar, tetapi ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh calon penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RUTILAHU), yaitu sebagai berikut:

- a. Penerima manfaat (dalam hal ini rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni) mengajukan permohonan/usulan kepada

Ketua BAZNAS Kabupaten Pati dengan mengisi formulir yang ada, diantaranya yaitu data diri, nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan pekerjaan. Selain itu, disertakan pula data-data pendukung yang meliputi:

- 1) Surat keterangan tanah milik sendiri (sertifikat/surat keterangan dari desa)
 - 2) Foto copy KTP dan KK
 - 3) Surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan
 - 4) Keterangan persetujuan dari warga RT/RW melalui musyawarah warga
 - 5) Keterangan dari takmir masjid/musholla yang masih aktif menjaga ibadahnya
 - 6) Foto kondisi rumah 0%.
- b. Surat permohonan kemudian diserahkan ke Kantor Sekretariat BAZNAS Kabupaten Pati atau dititipkan melalui UPZ Kantor Kecamatan.¹⁰

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati

BAZNAS Kabupaten Pati merupakan lembaga nasional dengan berbagai program dalam mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pati telah melalui proses pengelolaan yang profesional dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, bersama Pemerintah dan bekerja sama dengan UPZ dan instansi lainnya, BAZNAS Kabupaten Pati telah menyusun sebuah program pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang didistribusikan kepada mustahik fakir miskin yang hidup dalam kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat yang butuk, yang dikenal dengan Program Pati Peduli berupa bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU).

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan masyarakat kehidupan yang layak berupa rumah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam

¹⁰ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati.

memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan bagi kepada anggota keluarganya.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Abdullah Adib yang menjelaskan tujuan dari bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) adalah:

“Tujuannya secara garis besar itu untuk membantu pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua kami berharap setelah ada bantuan yang kami programkan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) tersebut, rumah yang tidak layak secara sosial, tidak layak secara kesehatan, dan tidak layak secara keamanan bisa kami bantu untuk meringankan beban.”¹¹

Selain itu menurut Imam Zarkasi selaku Ketua BAZNAS mengatakan tentang tujuan adanya bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) yaitu:

“Tujuan adanya program ini adalah menumbuhkan kesejahteraan, memberikan pemukiman yang dari tidak layak huni menjadi layak huni. Itulah tujuan kami mencanangkan program ini mbak.”¹²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati memberikan bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) kepada masyarakat miskin di 5 Eks Kawedanan/ 21 Kecamatan di Kabupaten Pati. BAZNAS Kabupaten Pati menginginkan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu (miskin). Oleh karena itu, bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin yang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya yang layak bagi kemanusiaan, ataupun kepada orang yang memiliki mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya yang layak bagi kemanusiaan.

¹¹ Abdullah Adib, wawancara oleh penulis, 18 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

¹² Imam Zarkasi, wawancara oleh penulis, 19 Januari 2022, wawancara 2, transkrip.

Pada awal adanya program pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Pati berupa rumah tidak layak huni (RUTILAHU) yaitu tahun 2017, hanya ada 4 rumah untuk masa percobaan, yaitu di Kecamatan Pati, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Tayu. Dana yang diberikan yaitu sebesar Rp20.000.000,00. Namun, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018, yang awalnya ditargetkan 20 rumah ternyata ada 50 rumah. Sedangkan tahun 2019 ditargetkan 50 rumah ternyata ada 80 rumah. Sehingga sampai sekarang bisa dikatakan meningkat.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Abdullah Adib yang menjelaskan latar belakang adanya program rumah tidak layak huni (RUTILAHU) adalah:

“Mulai tahun 2017 itu mbak awalnya baru ada 4 rumah, itupun percobaan. Di tahun itu sesuai arahan pak Bupati disuruh mencoba dulu, nanti dilihat respon masyarakat bagaimana. Dan awalnya dana stimulan dianggarkan Rp20.000.000,00 tiap rumah. Pada saat itu di Kecamatan Pati, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Tayu ternyata respon masyarakat baik, penerimaan juga baik. Dan alhamdulillah tahun 2018 kami mencoba meningkatkan, target kami 20 rumah ternyata 50 rumah. Tahun 2019 target kami 50 rumah ternyata 80 rumah. Tahun 2020 target 100 rumah ternyata 144 rumah. Dan tahun 2021 kami target 200 rumah ternyata 231 rumah. Ya intinya meningkat lah dari tahun ke tahun.”¹³

Di dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui program rumah tidak layak huni (RUTILAHU), BAZNAS Kabupaten Pati sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 telah memberi ratusan orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Pemberian bantuan tersebut dengan maksud dapat memperbaiki kehidupan mustahik dan

¹³ Abdullah Adib, wawancara oleh penulis, 18 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Pati.

Berikut adalah pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui program bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) dari tahun 2017-2021¹⁴:

Tabel 4.6
Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni
(RUTILAHU) BAZNAS Kabupaten Pati¹⁵

No	Kecamatan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	Jml
1	Pati	1	4	6	11	14	36
2	Margorejo	0	4	1	1	6	12
3	Tlogowungu	0	4	4	3	11	22
4	Gembong	0	1	2	4	4	11
5	Juwana	0	3	2	5	19	29
6	Batangan	0	1	1	6	8	16
7	Wedarijaksa	0	1	13	19	21	55
8	Trangkil	0	7	5	19	13	44
9	Tayu	1	1	1	17	21	41
10	Margoyoso	0	2	2	3	17	24
11	Gunungwungkal	0	1	1	4	8	14
12	Cluwak	0	1	3	9	10	23
13	Dukuhseti	0	3	6	7	17	33
14	Jakenan	0	3	1	2	9	15
15	Jaken	0	1	2	7	21	31
16	Pucakwangi	0	1	7	1	6	15
17	Winong	1	4	7	5	5	22
18	Kayen	0	2	4	8	9	23
19	Tambakromo	0	0	5	0	5	10
20	Gabus	0	1	2	4	2	9
21	Sukolilo	0	5	5	9	5	24
Jumlah		4	50	80	144	231	509

¹⁴ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati.

¹⁵ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati.

Adapun daftar beberapa penerima bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) dari BAZNAS Kabupaten Pati yaitu:

Tabel 4.7
Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
(RUTILAHU) BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2021
di Kecamatan Jakenan dan Jaken¹⁶

No	Nama	Alamat	Tahapan	
			Tahap I (10jt)	Tahap II (5jt)
1	Saru	Desa Tambahmulyo 03/02 Kecamatan Jakenan	7 Januari 2021	22 Februari 2021
2	Suliyem	Desa Puluhan Tengah 05/02 Kecamatan Jakenan	24 Juni 2021	15 Juli 2021
3	Mashudi	Desa Plosojenar 04/01 Kecamatan Jakenan	2 Desember 2021	10 Desember 2021
4	Suharto	Desa Plosojenar 03/02 Kecamatan Jakenan	2 Desember 2021	10 Desember 2021
5	Sulimin	Desa Plosojenar 04/01 Kecamatan Jakenan	17 Desember 2021	-
6	Suparman	Desa Sumberejo 05/03 Kecamatan Jaken	22 Juli 2021	24 Agustus 2021

¹⁶ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati.

No	Nama	Alamat	Tahapan	
			Tahap I (10jt)	Tahap II (5jt)
7	Karsono	Desa Sumberejo 03/06 Kecamatan Jaken	16 Agustus 2021	10 September 2021
8	Suraji	Desa Tegalarum 04/01 Kecamatan Jaken	18 Agustus 2021	10 November 2021
9	Parmi	Desa Tegalarum 02/04 Kecamatan Jaken	19 Agustus 2021	-
10	Sudiran	Desa Sumberejo 05/03 Kecamatan Jaken	6 November 2021	23 November 2021

Pendayagunaan dana ZIS melalui program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati diberikan kepada beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang diajukan oleh pihak desa kepada BAZNAS dan ada juga yang diajukan oleh tetangganya yang mengetahui tentang BAZNAS Kabupaten Pati. Dalam pemberian bantuan tersebut diberikan secara dua tahap. Namun, ada juga yang diberikan hanya satu tahap tergantung oleh keadaan mustahik sebelumnya.

Adapun hasil wawancara dengan mustahik penerima bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) yang diajukan oleh pihak desa (Bapak Suraji yang diwakili oleh istrinya, Mbak Yulia Trinakasari) sebagai berikut:

“Saya awalnya nggak paham mengenai BAZNAS, yang saya tahu hanya dapat bantuan gitu dari lembaga. Kan saya ini diajukan oleh perangkat desa sini a mbak. Persyaratannya itu apa yang diminta oleh perangkat desa itu ya saya berikan, katanya mau buat mengajukan bantuan bedah rumah gitu tapi saya nggak

tau pastinya bantuan itu dari mana. Ya, moro-moro dapet bantuan gitu. Bantuannya ini itu diberikan 2 tahap, yang pertama itu Rp10.000.000 dan yang kedua itu Rp5.000.000. yang pertama itu diberikan waktu mau dibongkar dan yang kedua itu setelah rumahnya jadi separo. Dari dana tadi itu terus dibuat untuk beli bahan-bahan material mbak, jadinya itu bantuannya ya itu tadi uang bukan material. Pihak sananya juga melakukan survei kesini sebelumnya untuk melihat bagaimana kondisi rumahnya dan setelah dibangun juga sekali kesini mbak, jadi istilahnya itu di survei gitu. Alhamdulillah setelah dapat bantuan dari BAZNAS itu tadi saya dan keluarga bisa hidup lebih layak lagi kayak orang-orang, karena tinggal di rumah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya pokoknya alhamdulillah dan matur nuwun sanget ngoten mbak kaleh pihak yang telah membantu saya.”¹⁷

Adapun hasil wawancara dengan mustahik penerima bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) yang diajukan oleh pihak desa (Mbah Parmi) sebagai berikut:

“Bantuannya ini diusulkan oleh pihak desa mbak. Kan awalnya saya ini tinggal di rumah saya sendiri yang ada dibelakang rumah anak saya ini mbak. Kan dari pihak desa mengusulkan bantuan pemugaran rumah untuk saya, tapi ini saya mengusulkan kalau rumah saya itu dibongkar saja, terus saya nanti biar tinggal di rumah anak saya ini bareng sama saya gitu kan. Jadinya ya ini yang dibangun atau direnov itu rumah saya yang belakang ini, nggak semuanya dibongkar terus dibangun dari nol gitu. Nah untuk jumlahnya ini itu saya hanya mendapatkan 1 tahap saja yaitu Rp10.000.000 mbak, karena ini itu pembangunannya renov rumah anak saya saja bukan pembangunan dari nol dan juga ini ya ditambahi anak saya sedikit gitu. Tapi ya udah alhamdulillah mbak, seneng, dapat

¹⁷ Yulia Trinakasari, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2022, wawancara 3, transkrip.

terbantu gitu saya yang sudah sepuh ini. Dulu waktu mau direnov itu pihak yang mau memberi bantuan itu kesini mbak mau survei dulu gitu. Terus ya setelah rumahnya udah jadi nggak kesini lagi, tapi hanya disurvei oleh perangkat desa. Nanti perangkat yang laporan ke lembaganya itu tadi. Saya dapat bantuan ini udah alhamdulillah banget mbak bisa membantu dan saya mengucapkan terima kasih yang banyak pada pihak desa yang udah membantu dan juga kepada pihak lembaga yang udah memberi bantuan gitu.”¹⁸

Adapun hasil wawancara dengan mustahik penerima bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) yang diajukan oleh tetangganya (Mbah Suparman) sebagai berikut:

“Iya mbak bener, saya ini dapat bantuan bedah rumah yang diajukan oleh itu tetangga saya depan rumah itu mbak yang kaya yang tau tentang bantuan ini yang kenal sama yang memberi bantuan ini. Awalnya itu kan yang diajukan rumah yang saya tempati ini a mbak, tapi terus saya mikirnya itu bantuan itu tadi tak berikan ke anak saya saja yang masih muda gitu. Kan masalahe saya dan istri ini sudah tua, yo wis ini saya biar nempati rumah saya yang kecil ini, terus yang bantuan tadi biar buat anak saya saja gitu. Bantuannya itu mbiyen duit mbak, Rp10.000.000 sama Rp5.000.000 mbak. Itu semua anak saya dan tetangga saya itu tadi yang menangani ini mbak. Saya mung sekedar pengen anak saya itu punya rumah yang layak gitu. Nggak papa saya tinggal disini asal anak saya tinggal di rumah yang bagus gitu mbak.”¹⁹

Dari hasil wawancara ketiga mustahik tersebut, maka pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui program rumah tidak layak huni (RUTILAHU) diberikan

¹⁸ Parmi, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2022, wawancara 4, transkrip.

¹⁹ Suparman, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2022, wawancara 5, transkrip.

kepada orang yang tinggal atau hidup di rumah yang kurang layak. Bantuan yang diberikan dengan jumlah yang berbeda-beda berdasarkan dengan keadaan si mustahik sebelumnya. Dalam pelaksanaan program ini itu bantuan diberikan berupa dana stimulan, bukan berupa bahan-bahan material. Sebelumnya pihak BAZNAS melakukan survei kepada calon mustahik tersebut, kemudian setelah rumahnya jadi 50% itu juga pihak BAZNAS survei lokasi. Namun, dari pihak BAZNAS Pati hanya melakukan survei 1 kali saja setelah rumahnya setengah jadi, dan untuk setelah rumahnya jadi BAZNAS tidak melakukan survei lagi. Karena sudah diserahkan semuanya kepada pihak desa atau pihak yang bersangkutan yang mengusulkan bantuan.

Adapun prosedur pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui program rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di BAZNAS Kabupaten Pati yaitu:

a. Mengajukan Proposal

Di dalam melaksanakan program rumah tidak layak huni (RUTILAHU), BAZNAS Kabupaten Pati memberikan bantuan berupa rehabilitasi sosial rumah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bagi mustahik yang akan menerima bantuan tersebut. Seperti halnya yang dikatakan oleh Abdullah Adib bahwa:

“Untuk prosedur pengajuannya itu ada 2 teknis mbak, yaitu yang pertama pihak pemohon mengajukan proposal sendiri, yang kedua itu inisiatif dipilih BAZNAS atau ada laporan dari Bupati ataupun Camat kalau ada rumah yang mau roboh. Yang pasti itu secara administratif harus dipenuhi syarat-syaratnya dan harus disurvei dulu.”²⁰

Pemohon membuat surat permohonan/proposal yang dilampiri dengan Fotocopy KTP, KK, dan dokumentasi yang kemudian ditujukan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Pati dan diketahui oleh Lurah/

²⁰ Abdullah Adib, wawancara oleh penulis, 18 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

Kepala Desa/ Camat. Dan tembusan surat tersebut ditujukan kepada Kabag Kesra Setda Pati dan Kepala Kankemenag Kabupaten Pati.²¹

b. Monitoring oleh BAZNAS

Setelah proposal diterima oleh BAZNAS Kabupaten Pati bagian Sekretariat, BAZNAS melakukan monitoring ke lokasi melalui tim survei BAZNAS/ Bagian pendistribusian. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Imam Zarkasi bahwa:

“Setelah proposal masuk, terus ditindaklanjuti dengan survei, layak dibantu atau tidak atau mungkin rumahnya sudah baik. Setelah disurvei ternyata layak dibantu, maka kemudian dijadwalkan kapan siap untuk didistribusikan. Jadi kebalik mbak, kalau orang Jawa biasanya yang mendapat bantuan RUTILAHU itu tanya “kapan bantuan cair, pak?”, lha untuk kami, BAZNAS itu terbalik “kapan njenengan siap? Karena kami uangnya sudah siap”. Jadi itu unik. Kami malah justru yang menunggu kapan siap, karena orang Jawa biasanya mencari hari yang baik.”²²

Selain itu juga ada tambahan dari Bapak Adib bahwa:

“Bantuan RUTILAHU dari BAZNAS itu sifatnya cepat. Misalnya untuk usulan akhir tahun kemarin, kami renov tahun depan. Misal untuk pengajuan tahun 2022, itu proposal harus masuk di tahun 2021. Standar kami itu 2 minggu mbak. Setelah proposal masuk, terus rapat sama pimpinan. Jika tidak ada kendala dan sudah siap kapannya dari pihak penerima ya terus dilakukan renov. Tapi yang namanya orang desa pasti pilih hari yang baik, jadi kenda disitu. Kami sudah siap, terus pihak

²¹ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati.

²² Imam Zarkasi, wawancara oleh penulis, 19 Januari 2022, wawancara 2, transkrip.

penerima belum siap, jadinya ya kita ngikut penerima siapnya kapan.”²³

c. Pencairan Dana

Setelah penerima mengikuti semua persyaratan dan prosedur dengan baik, maka tahap selanjutnya adalah BAZNAS Kabupaten Pati melakukan pencairan dana. Pada tahap ini, pihak BAZNAS Kabupaten Pati memberikan bantuan langsung tunai secara langsung kepada penerima bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU). Seperti yang dikatakan oleh Bapak Imam bahwa:

“Bantuan ini diberikan langsung ke penerima, pihak desa hanya menyaksikan mbak. Tapi karena kemungkinan penerima itu janda dan sudah tua, itu kemudian diwakili oleh perangkat desa.”²⁴

Jumlah dana bantuan stimulan untuk setiap rumah yaitu sebesar Rp15.000.000,00, dan nominal tersebut bukan harga paten, dan disesuaikan dari laporan tim survei lapangan. Bantuan tersebut diberikan secara dua tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 diberikan sesuai waktu penyerahan dan tahap 2 diberikan setelah laporan penggunaan dana 50% - 75% dengan dibuktikan kwitansi dan foto bangunan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Adib yaitu:

“Dana stimulan diberikan dalam 2 tahap mbak. Yang pertama Rp10.000.000,00 saat penerimaan di lokasi. Setelah itu diminta pelaporan dulu, baru diberikan Rp5.000.000,00 sebagai tahap kedua dan tunai tanpa ada potongan apapun.”²⁵

²³ Abdullah Adib, wawancara oleh penulis, 18 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

²⁴ Imam Zarkasi, wawancara oleh penulis, 19 Januari 2022, wawancara 2, transkrip.

²⁵ Abdullah Adib, wawancara oleh penulis, 18 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan kegiatan. Laporan yang valid dapat menjadi bahan pertimbangan atas kekuatan dan kelemahan suatu pelaksanaan kegiatan. Pelaporan kegiatan BAZNAS Kabupaten Pati tentang bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) yaitu berupa laporan pertanggungjawaban penerima bantuan, yang meliputi pernyataan susunan kegiatan, kwitansi/sertifikasi pembelian barang, dan dokumentasi pelaksanaan/foto kegiatan. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada BAZNAS Kabupaten Pati selambat-lambatnya 1 bulan setelah kegiatan selesai.²⁶

2. Kendala dalam Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati

Berdasarkan penelitian penulis di BAZNAS Kabupaten Pati tentang pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Namun, ada beberapa kendala yang ada dalam pelaksanaan program pendayagunaan ini.

Kendala-kendala tersebut berasal dari mustahik penerima bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) maupun dari pihak BAZNAS sendiri, antara lain sebagai berikut:

a. Kurangnya pemahaman mustahik mengenai BAZNAS.

Masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai apa itu BAZNAS dan lembaga seperti apa BAZNAS itu. Sehingga masyarakat yang akan dibantu BAZNAS itu tidak tahu dan tidak paham bantuan yang didapat itu tadi dari siapa dari pihak mana. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya wilayah Kabupaten Pati, sehingga banyak yang belum mengetahui tentang BAZNAS.

²⁶ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati.

- b. Penetapan pelaksanaan program yang masih tradisional.²⁷

Penerima bantuan masih belum siap untuk menerima, karena mau menentukan hari dan tanggal yang baik sesuai dengan hitungan jawa. Namun, kendala tersebut masih sangat kecil, sehingga masih bisa diatasi oleh BAZNAS Kabupaten Pati dengan cara pihak BAZNAS mengikuti kemauan si penerima bantuan kapan bantuan tersebut akan dilaksanakan.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Adib yaitu:

“Kendalanya itu di harinya mbak, jadi BAZNAS mengikuti si penerima kapan rumah akan direhab. Yang namanya orang desa pasti kalau mau melakukan sesuatu kan pilih hari yang baik, jadi kendalanya disitu. Kami sudah siap dari segi dana terus pihak penerima belum siap karena kendala hari yang kurang baik, jadinya prosesnya agak molor. Tapi ya nggak papa kita maklumi saja.”²⁸

- c. Kurangnya pemantauan atau monitoring dari BAZNAS, sehingga kurang tepat sasaran.

Kurangnya monitoring dari pihak BAZNAS dalam proses pelaksanaan program bantuan ini. Sehingga bantuan ini bisa dibilang kurang tepat sasaran, karena penerima bantuan yang terdaftar di BAZNAS Kabupaten Pati dengan yang di lokasi berbeda, walaupun masih anggota keluarga. Yang menyebabkan si penerima bantuan asli malah masih menempati rumah yang tidak layak huni, dan rumah yang layak huni dari BAZNAS itu malah ditempati oleh anggota keluarganya (anaknya).

3. Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati

Dari kendala yang dihadapi, terdapat beberapa solusi yang dapat digunakan dalam pendayagunaan dana zakat,

²⁷ Abdullah Adib, wawancara oleh penulis, 18 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

²⁸ Abdullah Adib, wawancara oleh penulis, 18 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program rumah tidak layak huni (RUTILAHU). Solusi tersebut antara lain yaitu:

- a. Memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat mengenai BAZNAS dan apa tujuan didirikannya lembaga tersebut.
- b. Untuk pelaksanaan program, BAZNAS mengikuti kemauan si penerima bantuan. Seperti halnya yang dikatakan Bapak Imam yaitu:

“Kendalanya itu kadang-kadang dipasrahkan oleh pihak lain dan setelah diteliti ternyata kurang berhasil. Tapi masih bisa diatasi karena kami memberikan monitoring setiap kegiatan itu. Jadi, rumah yang dibantu pasti dilihat bagaimana tingkat keberhasilannya. Sehingga dikatakan ya kalau ada hambatan itu tidak terlalu banyak, ya sangat kecil sekali. Karena kami pasrahkan ke desa, kemudian desa monitoring, jadi kalau terjadi sesuatu itu dari desa.”²⁹

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati

Zakat adalah salah satu syariat islam yang dirancang untuk mendorong umat Islam untuk memberi kepada orang lain dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Zakat adalah hak orang lain, bukan hanya sekedar pemberian dari si kaya kepada si miskin. Zakat merupakan alat yang digunakan oleh Allah SWT untuk memaksa orang kaya atau yang berkecukupan untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan.

Zakat dapat menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian suatu masyarakat, meskipun termasuk dalam ibadah. Zakat adalah pungutan wajib bagi orang-orang kaya dan mereka wajib membayar zakat dan

²⁹ Imam Zarkasi, wawancara oleh penulis, 18 Januari 2022, wawancara 2, transkrip.

kemudian memberikannya kepada mereka yang berhak. Hal ini jelas dapat membantu untuk mendistribusikan kekayaan dari mereka yang memiliki kelebihan harta kepada mereka yang membutuhkan.³⁰ Seseorang yang membayar zakatnya sebaiknya melalui lembaga zakat, karena jika zakat disalurkan dengan baik, maka penerimanya akan semakin banyak. Lembaga zakat tersebut salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati adalah badan resmi yang mengurus, mulai dari menghimpun, mengelola, mendistribusikan sampai dengan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. BAZNAS Kabupaten Pati menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari ASN Muslim yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten, BUMD Kabupaten, dan Perusahaan swasta tingkat kabupaten. Tetapi tidak semua ASN di Kabupaten Pati sudah membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Pati. Setiap kantor memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berfungsi untuk mendata ASN Muslim yang sudah terkena wajib zakat yang dipotong dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemotongan zakat dari ASN tersebut dilakukan pada saat mendapatkan TPP setiap bulannya sebesar 2,5%. Zakat dari ASN tersebut kemudian dikumpulkan di UPZ dan disetorkan melalui bank ataupun datang langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

Menurut penulis, program bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) sangat dirasakan manfaatnya dengan baik oleh penerima bantuan. Bantuan tersebut ditujukan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Pati dan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, disamping untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pemukiman yang dari tidak layak menjadi layak kepada masyarakat.

³⁰ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 17.

Program bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) diberikan kepada mustahik dengan cara pihak penerima terlebih dahulu mengajukan proposal yang ditujukan kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pati dengan dilengkapi sertifikat tanah milik sendiri/keterangan dari desa, fotokopi KTP dan KK, surat keterangan tidak mampu dari desa, keterangan persetujuan warga RT/RW, keterangan takmir masjid/musholla, dan juga disertai dengan foto kondisi rumah. Setelah proposal masuk di sekretariat BAZNAS, kemudian ditindaklanjuti dengan survei lapangan yang dilakukan oleh bagian pendistribusian. Setelah dilakukan survei dan dinyatakan layak menerima bantuan, maka kemudian dijadwalkan kapan siap untuk didistribusikan.

Dana stimulan yang diberikan sebesar Rp15.000.000,00 dan dilakukan secara 2 tahap. Yaitu tahap pertama sebesar Rp10.000.000,00 diberikan pada saat penerimaan di lokasi. Dan tahap kedua sebesar Rp5.000.000,00 diberikan setelah laporan penggunaan dana 50% - 75% dibuktikan kwitansi dan foto bangunan.

Pemberian bantuan rumah tidak layak huni tersebut tidak lepas begitu saja. Setelah bantuan diberikan, paling lambat 1 bulan setelah kegiatan selesai harus ada pelaporan kepada BAZNAS Kabupaten Pati. Pelaporan tersebut berupa laporan pertanggungjawaban oleh penerima bantuan yang meliputi surat keterangan berita acara, kwitansi/bukti pembelian barang, dan dokumentasi/foto pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan yang telah diamati oleh penulis, penerima bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di beberapa desa ada yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BAZNAS Kabupaten Pati. Karena di dalam mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni tersebut ada persyaratan bahwa rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni, tetapi di lapangan penerima bantuan tersebut memang benar menempati rumah yang tidak layak huni dan ternyata rumah yang direnovasi atau direhabilitasi bukanlah rumah yang tidak layak huni tersebut, melainkan dialihkan ke rumah anaknya. Dan penerima bantuan tersebut yang terdata di BAZNAS Kabupaten Pati masih tetap tinggal di rumah yang tidak layak huni tersebut, bukan di rumah yang layak

huni, yang sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) BAZNAS Kabupaten Pati.

Hal demikian perlu dievaluasi lagi atau dilakukan monitoring lagi supaya bantuan tersebut benar-benar merenovasi rumah yang tidak layak huni yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan memberika pemukiman atau rumah yang layak secara sosial, layak secara kesehatan, dan layak secara keamanan.

2. Analisis Kendala dalam Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati

Pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia masih belum maksimal, yang menyebabkan angka kemiskinan masih tinggi, khususnya pada umat Islam. Dalam pelaksanaan pendayagunaan ZIS tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga masih ada kendala-kendala atau masalah yang dihadapi. Kendala-kendala merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Begitu juga dengan BAZNAS Kabupaten Pati yang menghadapi beberapa kendala dalam pendayagunaan dana ZIS melalui program rumah tidak layak huni (RUTILAHU).

Kendala-kendala tersebut antara lain:

a. Kurangnya pemahaman mustahik mengenai BAZNAS.

Untuk kendala kurangnya pemahaman mustahik mengenai BAZNAS ini terletak di internal BAZNAS. Karena BAZNAS kurang melakukan sosialisasi dan minimnya teknologi di era sekarang. Mustahik banyak yang GAPTEK akan teknologi, padahal sekarang sudah banyak tersedia di internet ataupun di media sosial lainnya mengenai informasi apa itu BAZNAS, apa itu lembaga zakat, apa tujuan didirikannya, seperti apa cara kerja BAZNAS, dan masih banyak informasi lainnya.

- b. Penetapan pelaksanaan program yang masih tradisional.³¹

Untuk penetapan pelaksanaan program ini, masyarakat khususnya, wilayah Jawa masih menggunakan hitungan Jawa untuk menentukan hari baik dalam segala kegiatan yang akan dilakukan. Mengenai penetapan kapan dilaksanakannya program ini tidaklah menjadi masalah serius bagi BAZNAS Kabupaten Pati, karena pihak BAZNAS memilih untuk memaklumi dan mengikuti apa yang si mustahik inginkan.

- d. Kurangnya pemantauan atau monitoring dari BAZNAS, sehingga kurang tepat sasaran.

Monitoring ini dilakukan untuk dapat mengetahui apakah bantuan tersebut sudah sesuai atau belum, apakah bantuan tersebut tepat sasaran atau belum. Kurangnya monitoring dari BAZNAS Kabupaten Pati ini mengakibatkan kurang tepatnya sasaran penerima bantuan (mustahik), sehingga masih ada penerima bantuan yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni sedangkan rumah yang mendapatkan bantuan itu malah ditempati oleh anaknya.

3. Analisis Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati

Pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada, terutama bagi umat Islam. Untuk mencapai tujuan yang maksimal, diperlukan adanya strategi yang tepat dalam pendayagunaan dana ZIS. Misalnya saja dalam masalah yang dihadapi, seseorang juga harus berpikir kreatif atau menentukan solusi apa yang baik untuk menyelesaikan masalahnya.

Adapun solusi yang tepat untuk memaksimalkan pendayagunaan dana ZIS dalam upaya meningkatkan

³¹ Abdullah Adib, wawancara oleh penulis, 18 Januari 2022, wawancara 1, transkrip.

kesejahteraan masyarakat melalui program rumah tidak layak huni yaitu dengan:

- a. Sosialisasi tentang lembaga zakat, khususnya BAZNAS
Sosialisasi ini harus dilakukan agar masyarakat paham mengenai lembaga zakat, khususnya BAZNAS. Agar nantinya setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS, masyarakat tahu darimana bantuan itu di dapat, bukan hanya sekedar tahu kalau dia mendapatkan bantuan saja.
- b. Monitoring dari BAZNAS harus ditingkatkan
Monitoring atau pemantauan ini harus dilakukan secara berkala supaya pihak BAZNAS tahu sampai mana progress bantuan yang diberikan tersebut, tidak hanya pada saat awal pemberian dana tahap 1. Memang benar, monitoring ini sudah BAZNAS amanahkan kepada pihak desa setempat, tapi ini dirasa masih harus dilakukan sendiri oleh pihak BAZNAS supaya paham betul apakah bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran atau belum. Karena kalau hanya mendapatkan informasi dari pihak desa saja kurang efektif, apalagi ternyata masih ada mustahik yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Hal ini menjadikan pendayagunaan dana ZIS melalui program RUTILAHU ini tidak sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.